

Standard Operating Procedure (SOP)

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR FISIKA – FAKUTLAS MIPA UB

Berlaku Selama Masa Darurat Covid-19

A. Tujuan

Memberikan pedoman langkah kerja kepada mahasiswa, calon pembimbing disertasi, dan staf admin pascasarjana FMIPA dalam proses usulan calon pembimbing disertasi, sehingga penetapan pembimbingan disertasi mahasiswa dapat berlangsung dengan lancar.

B. KETENTUAN UMUM

- 1) Ruang lingkup SOP penetapan pembimbing disertasi meliputi tatacara dan prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan pihak-pihak terkait dalam usulan dan penetapan komisi pembimbing (promotor dan copromotor) disertasi mahasiswa.
- 2) Komisi pembimbing adalah tim dosen pembimbing pelaksanaan kegiatan disertasi mahasiswa, yang terdiri atas seorang promotor dan 2 (dua) orang co-promotor. Promotor adalah dosen pembimbing utama sedangkan co-promotor adalah dosen pembimbing pendamping.
- 3) Syarat dan ketentuan promotor dan co-promotor dinyatakan dalam buku pedoman akademik Program Pascasarjana Fakultas MIPA UB.

C. Urutan Prosedur

- 1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian kualifikasi, minta kepada dosen penasehat akademiknya (dosen PA), untuk secara resmi/formal dapat bertindak sebagai pembimbing utama (promotor). Ketersediaan sebagai promotor dinyatakan dengan mengisi dan menandatangani [**Form KP-1**].
- 2) Selanjutnya mahasiswa berdiskusi dengan dosen PA-nya untuk menentukan 2 (dua) orang dosen atau profesional yang memenuhi persyaratan (akademik maupun administrasi) sebagai calon pembimbing pendamping 1 (co-promotor 1) dan pembimbing pendamping 2 (co-promotor2). Dalam memilih calon co-promotor, mahasiswa dan dosen PA dianjurkan meminta pertimbangan ketua prodi.
- 3) Mahasiswa minta ketersediaan calon co-promotor yang telah ditentukan tersebut, untuk secara resmi/formal dapat bertindak sebagai co-promotor 1 dan co-promotor 2, dengan mengisi dan menandatangani [**Form KP-2**] yang sesuai.
- 4) Mahasiswa mengisi form usulan susunan komisi pembimbing disertasinya kepada Ketua Prodi Doktor Fisika dengan mengisi dan menandatangani [**Form KP-3**].
- 5) Mahasiswa mengirimkan dokumen usulan susunan komisi pembimbing disertasi kepada Ketua Prodi dengan mengirimkan [**Form KP-1**] s/d [**Form KP-3**] (semuanya

dalam format pdf) dan **[Form KP-4]** yang telah diisi (dalam format doc/docx) via email (dieks@ub.ac.id).

- 6) Ketua Prodi berkonsultasi dengan Tim Doktor Fisika guna memberikan persetujuan atas usulan komisi pembimbing disertasi mahasiswa. Persetujuan diberikan dengan menandatangani **[Form KP-4]**.
- 7) Ketua Prodi mengirimkan dokumen **[Form KP-1]** s/d **[Form KP-4]** (semuanya dalam format pdf) kepada admin-pascamipa (pascamipa@gmail.com) untuk diproses lebih lanjut.
- 8) Admin-pascamipa memproses berkas tersebut dan menyiapkan surat penetapan susunan komisi pembimbing pelaksanaan disertasi oleh Dekan Fakultas MIPA.

Catatan:

- Semua form dapat diunduh (*download*) dari web-pascamipa (www.ppsmipa.ub.ac.id).

Malang, 2 April 2020
Ketua Prodi Doktor Fisika



(Dr.Eng. Didik R. Santoso, M.Si.)
NIP. 19690610 199402 1 001